



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 421.2 / 196 / HK-2009

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Dasar Negeri perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah kabupaten Landak tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
8. Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Daftar Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri dimaksud diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak;
 - b. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 September 2009

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Landak,



Dra. LUDIS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195602291984111001

Lampiran

: Keputusan Bupati Landak
 Nomor : 421/2/196 /HK-2009
 Tanggal : 15 September 2009
 Tentang : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR
 NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Air Besar	Hanura	Air Besar	
2	SDN 17 Kubu Kerekng	Sehek	Sebangki	
3	SDLBN 01 Ngabang	KM 5 Ngabang	Ngabang	SLB N
4	SDN 59 Padakng Simpudu	Saham	Sengah Temila	
5	SDN 54 Pandan	Tiang Tanjung	Mempawah Hulu	
6	SDN 52 Pelaik Kemayo	Pelaik Kemayo	Banyuke Hulu	
7	SDN 16 Panoaltn	Moro Betung	Meranti	
8	SDN 90 Temiang Sawi	Temiang Sawi	Ngabang	
9	SDN 35 Tengon Upas	Pelaik	Air Besar	
10	SDN 31 Gedah	Manggang	Mandor	
11	Taman Kanak-Kanak Satu Atap	Raja	Ngabang	

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT